



P E N E T A P A N

Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon :

M.Hayi Afani, Tempat/Tanggal lahir : Grobongan/08 Februari 1987, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Urip Sumoharjo Blok D No.4 RT015, RW003 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Pekerjaan TNI, Agama Islam;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor SFN Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT039 RW012 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/SFN Law Firm & P/XII/2022/Plg tanggal 3 November 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan an.Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 3 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 3 November 2022;
- Permohonan Pencabutan perkara Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara lisan dipersidangan tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan permohonan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret permohonan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang untuk mencoret perkara Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg dari daftar perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Fatimah,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan,S.H.,M.H

Fatimah,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
Materai	: Rp 10.000,00;
Redaksi	: Rp 10.000,00;
PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00;
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Plg.